



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 52 /HK.03.1/1402/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Keputusan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut:

- a. Facebook : Set Kpuinhu Ppid
- b. Instagram : @kpuinhu
- c. Twitter : @kpuinhu
- d. Tiktok : @setkpuinhuppid
- e. Youtube : KPU INHU

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Divisi Partisipasi Masyarakat Subbagian Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 November 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub bagian Hukum



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU
NOMOR : 52 /HK.03.1/1402/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Set Kpuinhu Ppid
URL : <https://www.facebook.com/setppidkpuinhu>
Tampilan :



B. INSTAGRAM

Nama Pengguna : @kpuinhu
URL : <https://www.instagram.com/kpuinhu>
Tampilan :



C. TWITTER

Nama Pengguna : @kpuinhu

URL : <https://www.twitter.com/kpuinhu>

Tampilan :




D. TIKTOK

Nama Pengguna : @setkpuinhuppid

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSermLUtM/>

Tampilan :




E. YOUTUBE

Nama Pengguna : KPU INHU

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCQzwF29nvevVIVpuQa3Uptw>

Tampilan :



Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 November 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum


YUSTI ALENDR
